

tanah hasilnya lebih baik dari pada petakan yang untuk penggarap atau sebaliknya, sehingga Nabi Saw. melarangnya. Demikian dari segi bagi hasil atau pembagian hasil padi tersebut tidak bertentangan dengan hukum islam.

D. Tinjauan hukum terhadap unsur-unsur bagi hasil

Dengan melihat unsur-unsur bagi hasil ini sebagaimana terungkap dalam bab III, maka dapat diketahui bahwa unsur-unsur bagi hasil yang dilakukan masyarakat Kecamatan Menganti tersebut sudah cukup memenuhi syarat unsur bagi hasil yang telah digariskan dalam islam. Unsur-unsur ini adalah : akad, ada modal, ada pekerja, ada obyek usaha. Oleh karena itu dalam hal ini unsur-unsur bagi hasil disini tidak ada masalah yang perlu dipertimbangkan.